





**PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029




 021-31966163

 pttun.jakarta.go.id

 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

 pttun.jakarta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga Menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin kerkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Strategis 2025-2029 mengacu pada RPJMN I dari RPJPN 2025-2045 dari Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada PERMEN PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 dan cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Perumusan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar terlaksana secara optimal, efektif, dan efisien dengan acuan yang jelas, terukur, terstruktur, dan tepat sasaran.

Penyusunan Rencana Startegis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui perencanaan yang efektif, efisien dan transparan serta berorientasi pada hasil guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berberkelanjutan.

Jakarta, 26 Februari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA


H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	10
2.1. Visi.....	10
2.2. Misi.....	12
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	18
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	18
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	20
3.4. Kerangka Regulasi.....	25
3.5. Kerangka Kelembagaan.....	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	44
4.1. Target Kinerja.....	44
4.2. Kerangka Pendanaan.....	46
BAB V PENUTUP	47
LAMPIRAN 1 - Matrik Kinerja Dan Pendanaan.....	49
LAMPIRAN 2 - Matrik Rencana Strategis 2025-2029.....	54
LAMPIRAN 3 - SK Penyusun Renstra 2025-2029.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 - Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” Tahun 2020-2024	6
Tabel 1.2 - Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” Tahun 2020-2024	6
Tabel 1.3 - Penyelesaian Perkara Banding	7
Tabel 1.4 - Penyelesaian Perkara Gugatan	7
Tabel 2.1 - Tujuan dan Indikator Kinerja	15
Tabel 2.2 - Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	16
Tabel 3.1 - Matriks Kerangka Regulasi PTTUN Jakarta Tahun 2025-2029	26
Tabel 4.1 - Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2025-2029	45
Tabel 4.2 - Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 - Analisis SWOT Untuk Peningkatan Pengadilan	8
Gambar 2.1- Misi 3 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara	13
Gambar 3.1 - Pentahapan Implementasi RPJP Nasional Tahun 2025-2045.	18
Gambar 3.2 - Visi Indonesia Emas 2045	19
Gambar 3.3 - Pemetaan Visi Indonesia 2045 dengan Sasaran Visi	20
Gambar 3.4 - Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	28
Gambar 3.5 - Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	39

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan Strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah, dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Dalam lingkungan organisasi pemerintahan, perencanaan strategis digunakan untuk memberikan arah bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Rencana Strategis dikatakan sebagai suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan untuk memusatkan semua kegiatan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian/Lembaga.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melakukan penyusunan dokumen Renstra 2025-2029 dengan memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, Renstra Mahkamah Agung 2025-2029 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 dan berpedoman pada tugas dan fungsi, kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Selanjutnya renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, terutama dalam bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum dan keadilan.

Peran pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan pada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta wajib untuk:

- Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
- Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat.

Penyelenggara pelayanan publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 yaitu dengan:

- Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.

- Kompetisi inovasi pelayanan publik

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1970 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, adanya tuntutan masyarakat terhadap proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terhadap lembaga peradilan. Penyusunan suatu rencana strategis sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum sebagai Peradilan Yang Agung.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan sebagai kawal depan (*voorpost*), yang mempunyai tugas menangani perkara harus mampu memberikan pelayanan prima (*excellent service*) bagi pencari keadilan yang membawahi 3 (tiga) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta, meliputi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta).
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN Bandung).
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN Serang).

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dalam wilayah hukumnya;
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara dalam hal telah dilakukan upaya banding administratif;
4. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung visi, misi serta tugas fungsi pengadilan tinggi sebagai penggerak utama (*prime mover*) reformasi birokrasi di Jakarta. Secara spesifik peran ini terkait dengan tugas menyiapkan perumusan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung dapat berjalan dengan baik. Tugas untuk menyiapkan kebijakan dipandang sangat strategis karena berkaitan dengan menyiapkan berbagai kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi, penguatan akuntabilitas dan peningkatan efektivitas pengawasan bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Tugas lain dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan juga tidak kalah pentingnya karena terkait dengan bagaimana kebijakan reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan efektivitas

pengawasan dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pengadilan dibawahnya, sehingga hasil dari reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebagai koordinator pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus mampu berperan sebagai penggerak (*trigger mechanism*) untuk mencapai kinerja yang baik.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Peradilan (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan Pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan pegawai didaerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan Tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya yaitu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan (teknis dan persidangan).

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- Sasaran Strategis “Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”.

*Tabel 1.1 - Capaian Kinerja Sasaran Strategis
“Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” Tahun 2020-2024*

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	2020	100	100	100
	2021	90	99,43	110,47
	2022	90	99,73	110,81
	2023	90	100	111,11
	2024	95	100	105,56
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	2020	100	45,83	45,83
	2021	50	32	64
	2022	35	29,73	84,94
	2023	35	36,36	103,90
	2024	20	22,19	110,95
c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	2020	80	91,72	114,65
	2021	80	89,41	111,76
	2022	80	90,58	113,23
	2023	80	97,19	121,49
	2024	91	92,25	101,37

- Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

*Tabel 1.2 - Capaian Kinerja Sasaran Strategis
“Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” Tahun 2020-2024*

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para	2020	100	100	100
	2021	100	100	100
	2022	100	100	100

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	2023	100	100	100
	2024	100	100	100

- Penyelesaian Perkara Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 – 2024

*Tabel 1. 3 - Penyelesaian Perkara Banding
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 – 2024*

Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa	% Putus
2020	30	339	369	307	1	62	83%
2021	62	302	364	323	0	41	89%
2022	41	322	363	345	0	18	95%
2023	18	396	414	316	2	98	76%
2024	98	509	607	566	3	41	93%

- Penyelesaian Perkara Gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 – 2024

*Tabel 1. 4 - Penyelesaian Perkara Gugatan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 – 2024*

Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa	% Putus
2020	12	22	34	24	2	10	71%
2021	10	24	34	25	0	9	74%
2022	9	35	44	37	0	7	84%
2023	7	31	38	33	0	5	87%
2024	5	39	44	29	3	15	66%

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi, terbebas dari pengaruh pihak manapun. Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi Masyarakat, dalam

memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang akan dihadapi semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.

Analisa SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strenght*), dan kelemahan (*weakness*). Sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang (*opportunity*) dan tantangan (*treaths*).

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi.

Gambar 1. 1 – Analisis SWOT Untuk Peningkatan Pengadilan



1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*strength*)

- 1) Lokasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- 2) Adanya Standar Operasional Prosedur
- 3) Adanya tunjangan kinerja pegawai
- 4) Sistem pengawasan internal sudah baik

- 5) Adanya optimalisasi penggunaan teknologi informasi.
 - 6) Telah menerapkan Zona Integritas (WBK)
 - 7) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- b. Kelemahan (*weaknesses*)
- 1) Belum efektifnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - 2) Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang memahami Akuntabilitas dan Zona Integritas.
 - 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pengadilan untuk mendukung operasional peradilan, efisiensi, kenyamanan pengguna layanan pengadilan dan pendukung teknologi informasi.
 - 4) Beban kerja aparat peradilan yang tidak merata.
2. Lingkungan Eksternal
- c. Peluang (*opportunity*)
- 1) Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 2) Tingkat kedisiplinan pegawai sangat baik
 - 3) Adanya mekanisme pengawasan menggunakan teknologi informasi.
 - 4) Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas.
 - 5) Adanya tata kelola pelaksanaan teknologi informasi.
 - 6) Adanya website pengadilan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.
 - 7) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan satker wilayah dibawahnya.
- d. Ancaman (*threats*)
- 1) Terbatasnya dukungan anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk mendukung tugas dan fungsinya dengan baik.
 - 2) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan.
 - 3) Pergeseran pola kerja administrasi perkara persidangan, pemantauan, dan evaluasi administrasi pemerintahan yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 - 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah bagian dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan adanya rencana strategis berupa visi dan misi yang pada pokoknya bertujuan untuk mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.

Visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang ada, namun demikian tetap mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI.

2.1. Visi

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta yang berisi cita-cita hukum atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat, stakeholder/justitiabelen.

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”**

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Penjelasan keempat misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Merupakan suatu keharusan bagi badan peradilan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan menurut kedua belah pihak. Peningkatan perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selain menyentuh aspek yudisial yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.


2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.

Profesionalisme aparatur peradilan sangat penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Aparatur peradilan yang profesional akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga keputusan yang diambil oleh setiap insan aparatur

peradilan yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dipertanggungjawabkan dan berkontribusi pada penegakan hukum yang adil dan transparan sesuai nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Dengan mengedepankan profesionalisme dan nilai-nilai dasar ini, diharapkan aparatur peradilan dapat berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kualitas kepemimpinan adalah penentu utama kualitas dan kecepatan gerakan perubahan peradilan. Pimpinan peradilan harus memiliki penguasaan yang kuat terhadap aspek teknis yudisial serta kemampuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan nonteknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum dipengadilan yang dipimpinnya. Untuk area nonteknis, secara operasional, pimpinan pengadilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Pimpinan peradilan harus membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial).



Gambar 2.1- Misi 3 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada peradilan. Upaya menjaga kredibilitas dan akuntabilitas dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip akuntabilitas, transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual menjadi berbasis teknologi informasi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka memberikan pelayanan teknis dan administrasi peradilan, telah berbasis teknologi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (*e-court*), E - Pelaporan (E - Lap), E- Survey. Dalam bidang administrasi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), aplikasi untuk memantau pelaksanaan anggaran E-BIMA (Electronic Budgeting Implementation, Monitoring, and Accountability).

Dengan berfokus pada kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi, diharapkan Peradilan Tata Usaha Negara dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Meningkatkan ketiga aspek ini akan membantu membangun kepercayaan publik yang kuat, yang pada akhirnya akan mendukung penegakan hukum yang adil dan merata untuk semua. Hal ini tidak hanya penting untuk sistem peradilan itu sendiri, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan yang bergantung pada keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum.

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut adalah Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Tabel 2.1 - Tujuan dan Indikator Kinerja

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra
1.	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	▪ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
		▪ Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25%
		▪ Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu 	96%

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.

Tabel 2. 2 - Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	96%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

- Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Indikator Kinerja Kegiatan: Layanan dukungan manajemen internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

- Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kinerja Kegiatan: Layanan Sarana dan Prasarana Internal

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja Kegiatan: Koordinasi, Perkara Hukum Perseorangan, dan Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional I (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menentukan upaya transformatif untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2045, agar kinerja pembangunan menjadi terukur.

Gambar 3.1 - Pentahapan Implementasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045



Sumber data: UU Nomor 59 Tahun 2024

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Gambar 3. 2 - Visi Indonesia Emas 2045



Sumber data: UU Nomor 59 Tahun 2024

Pencapaian visi Presiden dilaksanakan melalui 8 misi Presiden (Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional Visi Indonesia Emas 2045:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju.
2. Kemiskinan menurun dan Ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia Internasional meningkat.
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia.
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emssion*.

Gambar 3.3 - Pemetaan Visi Indonesia 2045 dengan Sasaran Visi

Visi Indonesia 2045	Sasaran Visi 2045		
 Berdaulat	SASARAN VISI NO 3 Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat <ul style="list-style-type: none"> • Global Power Index 		
 Maju	SASARAN VISI NO 1 Pendapatan per kapita setara negara maju <ul style="list-style-type: none"> • GNI Per Capita • Kontribusi PDB Maritim • Kontribusi PDB Manufaktur 	SASARAN VISI NO 2 Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemiskinan • Rasio Gini (indeks) • Kontribusi PDRB KTI 	SASARAN VISI NO 4 Daya saing SDM meningkat <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Modal Manusia (indeks)
	SASARAN VISI NO 5 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Intensitas Emisi GRK • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 		
 Berkelanjutan			

Sumber data: UU Nomor 59 Tahun 2024

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya**

Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
- Pembatasan perkara kasasi
- Proses berperkara yang sederhana dan murah.
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan posbakum).
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan indentitas hukum.
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil.
- Penguatan lembaga eksekusi.
- Keberlanjutan *e-Court*.
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Dalam Cetak Biru pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 dituangkan beberapa faktor penunjang yang dapat mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung, yakni:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya persidangan;
6. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
7. Mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
8. Penataan sistem dan prosedur perencanaan anggaran, penataan sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran, memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran, mendorong transparansi pengelolaan anggaran;
9. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
10. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung”, telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:
 - (1) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan.
 - (2) Penguatan produktivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Nomor 202/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.

- (3) Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- (4) Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik karena pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012; 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
- (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mampu meningkatkan kinerja pada unit kerja, salah satunya melalui penggunaan aplikasi terkait dengan pelaksanaan survey atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan persepsi anti korupsi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 110/DJMT/SK.TI1.1.2/VII/2024 Tentang Pemberlakuan Penggunaan Aplikasi E-Survey Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Serta Satuan Kerja Peradilan Di Bawahnya;

- (6) Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas (ZI). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi Badan Peradilan yang Agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terus melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (WBBM) yang mengacu pada PERMENPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 dan PERMENPAN RB Nomor 5 Tahun 2024. Terdapat 6 (enam) area dalam pembangunan Zona Integritas yaitu; Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:

- (1) Penyelesaian Perkara pada pengadilan tingkat banding terutama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- (2) Hakim dan aparatur peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam peningkatan kapasitas profesi yang akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- (3) Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan konsisten untuk setiap tahapan pengelolaan perkara yang akan

membantu memastikan bahwa setiap langkah dalam proses peradilan dilakukan dengan efisien dan tepat waktu;

- (4) Adanya pemantauan dan evaluasi berkala menggunakan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 776/DJMT/KEP/12/2018 tentang Pemberlakuan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) pada Peradilan Tata Usaha Negara.

3.4. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2025-2029 juga harus menetapkan

kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Tabel 3.1- Matriks Kerangka Regulasi PTTUN Jakarta Tahun 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> Ditemukan dengan jumlah beban perkara yang sama namun % perkara yang putus pada penyelesaian perkara gugatan PT TUN Jakarta mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian perkara ada yang kurang efisien dan membutuhkan reformasi untuk mempercepat proses peradilan 	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Kepaniteraan	2025-2029
		<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan jumlah hakim pada PT TUN Jakarta 	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Mahkamah Agung, Dirjen Badimiltun	2025-2029
		<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi <i>e-Court</i> 	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Kepaniteraan	2025-2029
2.	Pengembangan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Adopsi teknologi informasi dalam sistem peradilan dapat mempercepat penyelesaian perkara 	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)	Mahkamah Agung, Dirjen Badimiltun	2025-2029
3.	Peningkatan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Ditemukan kebutuhan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik 	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Kesekretariatan)	Mahkamah Agung, Dirjen Badimiltun	2025-2029
		<ul style="list-style-type: none"> Ditemukan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM PTSP 	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)	Dirjen Badimiltun, Diklat Mahkamah Agung	2025-2029
4.	Penguatan Akses Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kebutuhan pelayanan prodeo 	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)	Dirjen Badimiltun	2025-2027
		<ul style="list-style-type: none"> Adanya kebutuhan pelayanan posbakum 	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)	Dirjen Badimiltun	2025-2027
5.	Pengembangan Kapasitas Hakim, Aparatur Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> Ditemukan bahwa SDM PTTUN Jakarta dan Satker Wilayahnya, belum seluruhnya mengikuti pelatihan kompetensi terkait SAKIP, ZI, Manajemen Resiko, pengeoloa website dikarenakan anggaran bintek terkait 	Mahkamah Agung	Badan Diklat, Dirjen Badimiltun, Bawas MARI	2025-2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> hal tersebut tidak terdapat dalam DIPA Terbatasnya jumlah peserta pelatihan dari satker yang dipanggil oleh unit terkait Ditemukan kebutuhan peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan 	Mahkamah Agung	Badan Diklat, Dirjen Badimiltun, Bawas MARI	2025-2027
6.	Peningkatan Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Kurangnya SDM pengelola website 	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Dirjen Badimiltun	2025-2027
			Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Dirjen Badimiltun	2025-2027
7.	Optimalisasi Penataan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Operasional dan Prosedur belum sepenuhnya dilaksanakan 	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Kepaniteraan, Kesekretariatan	2025-2027
8.	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Perlu peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja dan satker wilayahnya 	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Kepaniteraan, Kesekretariatan, Satker Wilayah	2025-2027

3.5. Kerangka Kelembagaan

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktuktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut:

Gambar 3. 4 - Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



Tugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menurut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 51, menyatakan sebagai berikut:

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. *(Pasal 51 Ayat (1))*
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. *(Pasal 51 Ayat (2))*
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara.

Adapun tugas-tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua

- 1) Mengatur pembagian tugas hakim;
- 2) Membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- 3) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor surat urut registrasi atau segera diadili karena untuk kepentingan umum;
- 4) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan Penetapan/Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 5) Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/Hakim dan pejabat kepaniteraan:
 - a. Teknis Peradilan
 - b. Administrasi Peradilan
 - c. Tingkah laku dan perbuatan dalam dan diluar kedinasan;
- 6) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Staf Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- 7) Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat penyimpangan Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara;
- 8) Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan dengan penetapan kepada Panitera/Jurusita untuk menjalankan/ melaksanakan tugas eksekusi;
- 9) Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Panitera;
- 10) Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-Undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- 11) Menunjuk majelis sidang untuk menyelesaikan perkara;

- 12) Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan Sidang Keliling/ Pemeriksaan Setempat dalam wilayah hukum cakupannya.
 - 13) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait/penegak hukum;
 - 14) Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang prosedur berperkara dan pelayanan hukum lainnya;
 - 15) Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiap bulan sekali dalam rangka penanganan perkara;
 - 16) Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja;
 - 17) Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan Panitera/Sekretaris.
 - 18) Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepaniteraanan dan administrasi kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Wakil Ketua
- 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada pendelegasian dalam hal ketua berhalangan;
 - 2) Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain;
 - 3) Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai atas perintah ketua;
 - 4) Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar pendelegasian ketua sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/005/III/1994 dan No. KMA/006/III/1994;
 - 5) Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua;
 - 6) Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan memasukan dalam buku kerja;
 - 7) Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya dilaporkan kepada ketua.
3. Ketua Majelis Hakim (Hakim)
- 1) Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

- Negara Jakarta melalui Panitera dan memasukkan dalam buku kerja;
- 2) Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari;
 - 3) Membuat penetapan hari sidang;
 - 4) Menetapkan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
 - 5) Memimpin sidang;
 - 6) Bertanggungjawab atas kebenaran berita acara;
 - 7) Menandatangani berita acara;
 - 8) Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai minutasinya;
 - 9) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai hakim;
 - 10) Menyusun dan membuat Putusan;
 - 11) Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai diminutasi ke meja;
 - 12) Membuat resume perkara yang sedang disidangkan;
 - 13) Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang sedang berjalan, telah diminutasi dan perkara yang belum selesai;
 - 14) Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan;
 - 15) Melapor kepada ketua dalam hal perkara yang dianggapnya bermasalah.
4. Anggota Majelis Hakim (Hakim)
- 1) Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim anggota dalam persidangan;
 - 2) Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;
 - 3) Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan;
 - 4) Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif dalam pembagian putusan dan ikut bertanggungjawab terhadap kebenaran berita acara;
 - 5) Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan;
 - 6) Mengoreksi berita acara persidangan yang telah dibuat panitera

- pengganti;
- 7) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota.
5. Hakim Pengawas Bidang
- 1) Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing-masing;
 - 2) Membuat laporan hasil pengawasan dan memonitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

PERMA 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Bab VI – Bagian Kedua
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pasal 216

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Utama dipimpin oleh Panitera.

Pasal 217

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan

- keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan tinggi tata usaha negara.

Pasal 219

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perkara;
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 220

Panitera Muda Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan tinggi;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara bendel a kepada pengadilan pengaju;
- f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke panitera muda hukum;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

Pasal 222

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

Bab XI – Bagian Kedua

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pasal 410

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 411

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 411, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 413

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 414

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran
- c. Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES

- dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan

Pasal 416

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Progam dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Pasal 417

Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 418

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 419

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;

- c. pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Pasal 421

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

Pasal 422

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

Pasal 423

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Dalam rangka menyelaraskan memperbaiki proses tujuan organisasi dengan kinerja tiap individu, bagian, sub bagian dengan desain program kegiatan maka perlu didasarkan pada proses membangun model logis maupun kerangka berpikir (*logical framework*) yang tepat dapat dilihat pada PERMENPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 yang bertujuan agar organisasi mampu memberikan kerangka berpikir logis dalam rangka menghasilkan outcome yang akan dicapai dari struktur logika sebab akibat dari berbagai kondisi yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maka disusun Pohon Kinerja yang dapat mengurai rute yang paling dibutuhkan dalam pencapaian kinerja.


Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran


dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil/outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dari suatu program.


Pohon kinerja merupakan bentuk perjenjangan kinerja yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis indikator kinerja, target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai ke level individu pegawai. Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membuat perjenjangan kinerja dan disahkan.


Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang dituangkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan PKP (Penetapan Kinerja Pegawai) menggunakan aplikasi E-Kinerja.

Gambar 3.5 - Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta









BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menyusun program, target kinerja dan kerangka pendanaan yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program:

- Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis:

- Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan dan klasifikasi rincian output (KRO) sebagai berikut:

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Klasifikasi Rincian Output (KRO):

- (1) Koordinasi.
- (2) Perkara Hukum Perseorangan.
- (3) Layanan Bantuan Hukum Perseorangan.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Sasaran Program:

- Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis:

- Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan dan klasifikasi rincian output (KRO) sebagai berikut:

Kegiatan: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Klasifikasi Rincian Output (KRO):

- (1) Layanan Dukungan Manajemen Internal
- (2) Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Tabel 4. 1 - Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan: Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta						
Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	95	96	96	96
	Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25	25	25	25	25
	Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	90	90	90
Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu	95	95	96	96	96

4.2. Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

*Tabel 4.2 - Perencanaan Kebutuhan Anggaran
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029*

(dalam Juta Rupiah)

Unit Kinerja	Kebutuhan Anggaran Per Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen	12.598,144	15.598,144	15.698,144	15.798,144	15.898,144
Dukungan Manajemen administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama					
▪ Layanan Dukungan Manajemen Internal					
▪ Layanan Manajemen Kinerja Internal					
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	75,445	90,534	108,640	130,368	156,442
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara					
▪ Koordinasi					
▪ Perkara Hukum Perseorangan					
▪ Layanan Bantuan Hukum Perseorangan					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, *Blue Print* Mahkamah Agung, Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan strategis, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan dalam periode 2025-2029 yang telah disusun dengan mempertimbangkan isu strategis pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan renstra 2025-2029 tersebut diantaranya:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2025-2029;
2. Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setiap tahunnya sesuai dengan periode renstra tersebut, dengan memperhatikan Renstra Mahkamah Agung untuk periode tahun yang sama;
3. Penguatan peran pihak terkait (*stakeholders*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2025-2029. Penguatan peran ini salah satunya dapat dilakukan melalui program sosialisasi, baik kepada pihak internal dan eksternal pengadilan.

4. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2025-2029, ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan/atau lima tahunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan agar renstra dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu memberikan pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.

LAMPIRAN 1- MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA							12.673.589.000	15.688.678.000	15.806.784.800	15.928.512.960	16.054.586.752
	Sasaran Strategis (SS) 1 Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.										
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	96%	96%	96%					
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 2 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25%	25%	25%	25%	25%					
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 3 Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	90%	90%					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Sasaran Strategis (SS) 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara										
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 4 Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	95%	95%	96%	96%	96%					
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM							75.445.000	90.534.000	108.640.800	130.368.960	156.442.752
Sasaran Program	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
Indikator Kinerja Program	Persentase Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara										
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara										
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 1	Koordinasi	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indikator Rincian Output (RO) 1.1	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara - Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan TUN	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg					
Indikator Rincian Output (RO) 1.2	Dukungan Penyelesaian Perkara - Jumlah Kegiatan pengamanan sidang di lingkungan peradilan TUN	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg					
Indikator Rincian Output (RO) 1.3	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara - Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di lingkungan peradilan TUN	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg					
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 2	Perkara Hukum Perseorangan	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara					
Indikator Rincian Output (RO) 2.1	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara - Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 3	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	48 Orang	48 Orang	48 Orang	48 Orang	48 Orang					
Indikator Rincian Output (RO) 3.1	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara - Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum - Jumlah Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum	48 Orang	48 Orang	48 Orang	48 Orang	48 Orang					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							12.598.144.000	15.598.144.000	15.698.144.000	15.798.144.000	15.898.144.000
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan										
Indikator Kinerja Program	Jumlah peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan										
Kegiatan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama										
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan										

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tingkat Banding dan Tingkat Pertama											
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan, laporan	2 Layanan, laporan	2 Layanan, laporan	2 Layanan, laporan	2 Layanan, laporan						
Indikator Rincian Output (RO) 1.1	Layanan Umum - Terpenuhinya Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
Indikator Rincian Output (RO) 1.2	Layanan Perkantoran - Terpenuhinya gaji dan Tunjangan - Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 2	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
Indikator Rincian Output (RO) 2.1	Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Terpenuhinya layanan pemantauan dan evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						

LAMPIRAN 2

Matriks Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					Strategi							
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)			
Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96	95	95	96	96	96	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Koordinasi	5 Kegiatan	58.440.000			
			- Perkara Hukum Perseorangan											1 Perkara	405.000		
			- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan											48 Orang	16.600.000		
					- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25	25	25	25	25	25	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Koordinasi	5 Kegiatan	58.440.000	
					- Perkara Hukum Perseorangan											1 Perkara	405.000
					- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan											48 Orang	16.600.000
					- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap	90	90	90	90	90	90	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariata	- Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	12.597.844.000	

Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
			layanan peradilan								n Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	- Layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Dokumen	334.800.000
		2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	96	95	95	96	96	96	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Koordinasi - Perkara Hukum Perseorangan - Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	5 Kegiatan 1 Perkara 48 Orang	58.440.000 405.000 16.600.000

Jakarta, 26 Februari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA


H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

LAMPIRAN 3
SK PENYUSUN RENSTRA 2025-2029



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 81 /KPT.TUN.W2-TUN/RA1.3/1/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029 .
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029 ;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawah;
14. Surat Edaran.....

14.Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/XII tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2025-2029.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Januari 2025

Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta


J. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 81/KPT.TUN.W2-TUN/RA1.3/1/2025
Tanggal : 8 Januari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2025-2029**

NO.	JABATAN	:	NAMA
1.	Pembina	:	H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	:	Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H
3.	Pengarah Bidang Yudisial	:	Hj. SITTI RAHMATIAH, S.H.,M.H
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	:	Drs. MUHIDIN, M.H.
5.	Pelaksana	:	ONO HARYONO, S.E
6.	Tim Pengolah Data	:	1. WAHYU SUPRAPTONO, S.IP 2. DARUL NAPIS, S.H 3. APEY TITI KUNDARTI, S.H 4. ELLY SETIO WARDANI, S.H 5. PATTIE OKTAVIATIE, S.H 6. AKHMAD IBNU ROMDON, S.E. 7. IIS YULITA TRISNAWATI K, S.E. 8. NURUL FARADHILAH, S.H 9. SANTI GUSTIANI, S.E 10. FARHANUM MILATIN NISA', S.H
7.	Sekretariat	:	1. NITUYU MENDROFA, S.H. 2. FIRMANSYAH, S.H 3. DWI HENNY FEBRIATI, S.H 4. MEYKE HERBITA SARI, S.M. 5. SARI MEILISNA, Amd 6. KARUNIA DWI PUTRI PARAMITA, A.Md

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610198503 1 001

